

PENDAFTARAN MEREK MELALUI MEREK DAGANG DI DALAM HUKUM

PERJANJIAN

(Trademark Law Treaty)

Oleh

Ramiati Ranti Parwari,SH.,M.H¹

Abstrak

Dengan meningkatnya perkembangan di berbagai aspek tersebut menuntut negara - negara maju dan negara berkembang tetap berjalan dengan baik. Mengingat teknologi - teknologi dan produk - produk yang diciptakan merupakan hasil karya intelektual manusia yang tentunya bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis maka lahir istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam *Trademark Law Treaty* ini ditentukan merek - merek apa saja yang didaftarkan dan prosedur permohonannya dalam Undang - Undang Nasional Indonesia. Melihat dari penjabaran diatas penulis berminat untuk menguraikan pembahasan mengenai prosedur pendaftaran merek beserta kendala mengenai merek ditinjau dari *Trademark Law Treaty*. Adanya prosedur pendaftaran merek melalui *Trademark Law Treaty* yang berkaitan dengan permohonan dan perubahan pendaftaran merek serta ketentuan *Trademark Law Treaty* (TLST) adalah suatu traktat internasional mengenai prosedur pendaftaran merek secara administratif dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Dengan diratifikasinya *Trademark Law Treaty*, membawa akibat hukum diterapkannya prosedur pendaftaran merek menurut *Trademark Law Treaty* dalam hukum nasional Indonesia yang pada intinya dapat dilakukan pendaftaran merek untuk beberapa kelas dalam satu permohonan pendaftaran merek. Dilihat dari penerapannya yaitu dalam hal perubahan dan pembaharuan dalam merek yaitu pendaftaran merek menurut *Trademark Law Treaty* dan Undang - undang Nomor 15 tahun 2001 pada dasarnya hanya sebatas pada perubahan identitas saja yaitu nama dan alamat pemohon atau kuasanya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan intelektual, Merek.

Abstract

With the increasing development in these various aspects, developed countries and developing countries will continue to run well. Considering the technology - technology and products created are the work of human intellectuals which are of course useful and have economic value, the term Intellectual Property Rights (HAKI) is born, which is the right to property that is born due to human intellectual abilities. The Trademark Law Treaty determines which marks are registered and the procedure for applying them in the Indonesian National Law. Seeing from the description above, the author is interested

¹ STIH Pertiba Pangkalpinang

in elaborating on the discussion of the trademark registration procedure and the constraints regarding the mark in terms of the Trademark Law Treaty. The existence of a trademark registration procedure through the Trademark Law Treaty relating to applications and changes to trademark registration and the provisions of the Trademark Law Treaty (TLST) is an international treaty regarding trademark registration procedures in administrative procedures in relation to national applications and trademark protection. With the ratification of the Trademark Law Treaty, the legal consequence is the application of the trademark registration procedure according to the Trademark Law Treaty in Indonesian national law, which in essence can be registered for several classes in one application for trademark registration. Judging from its application, namely in terms of changes and renewals in marks, namely registration of marks according to the Trademark Law Treaty and Law Number 15 of 2001 is basically limited to a change in identity, namely the name and address of the applicant or his attorney.

Keywords: Intellectual property rights, Brand.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi di seluruh dunia semakin pesat meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya maupun di bidang kehidupan yang lain. Terbukti dengan banyaknya hasil karya yang diciptakan oleh para ahli yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dimana sebagian besar dari pencipta - pencipta karya tersebut berasal dari negara - negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, dan negara - negara lain. Dengan meningkatnya perkembangan di berbagai aspek tersebut menuntut negara - negara maju dan negara berkembang tetap berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena negara - negara maju unggul dalam bidang perkembangan teknologinya.

Mengingat teknologi - teknologi dan produk - produk yang diciptakan merupakan hasil karya intelektual manusia yang tentunya bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis maka lahir istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu hak atas kekayaan yang

lahir karena kemampuan intelektual manusia. HAKI berlangsung sejak dekade 80-an HAKI meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, dimana hak kekayaan industri meliputi Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Serkit Terpadu. Namun dari obyek HAKI tersebut hak mereka yang dalam implementasinya sedikit lebih kompleks dibandingkan obyek HAKI lainnya, karena masalah permasalahan mengenai mereka semakin beraneka ragam, seperti banyaknya terjadi peniruan dan pemalsuan barang, sehingga kebutuhan akan adanya perlindungan hukum terhadap merek semakin berkembang, oleh karena keadaan seperti ini maka diperlukan kesadaran akan perhatian dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Di dukung pula dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menenpatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Keadaan seperti ini menambah arti pentingnya merek untuk membedakan asal usul kualitas suatu barang untuk menghindari adanya peniruan dan pemalsuan sehingga dibutuhkan produk hukum yang lebih ketat. Peran aktif Indonesia untuk turut serta dalam pengaturan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) secara internasional dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional yang ditanamkan WTO (*World Trade Organization*) yang terbantu pada tanggal 15 Desember 1993. Sebagai anggota WTO, Indonesia yang ikut dalam GATT (*General Agreement on Tariff & Trade*) dan menandatangani persetujuan putaran Uruguay, tentang pengesahan persetujuan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) dan baru berlaku di Indonesia 1 Januari 2000 yang mencakup persetujuan TRIP's (*Trade Aspects of Intellectual Property Rights*) yaitu persetujuan aspek perdagangan yang berkaitan dengan HAKI yang

merupakan salah satu issue dari lima belas issue dalam persetujuan GATT putaran Uruguay yang mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual secara Global.

Sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan pembaharuan dan penambahan dalam Undang - Undang Nasional mengenai HAKI guna menyesuaikan dengan perjanjian multilateral tersebut. Hadirnya TRIP's tidak secara langsung mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang - undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI. Secara faktual Indonesia telah memiliki Undang - Undang Merek sejak Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan merek Perundangan yang diundangkan pada Tanggal 11 Oktober 1961 yang menggunakan sistem deklarasi (*first to use system*). Kemudian pada Tanggal 28 Agustus 1992 yang merupakan penyempurnaan dari Undang - undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang - Undang ini menggunakan sistem konstitutif (*first to file principle system*) yang berarti hak atas merek - merek di akui dan dilindungi jika merek sudah terdaftar pada kantor merek. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1992 mengalami revisi melalui Undang - Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 yang disahkan Tanggal 7 Mei 1997 yang kemudian di revisi lagi menjadi Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk ketentuan TRIPS's.

Meskipun produk perundang - undangan yang dibuat telah di sesuaikan dengan TRIP's namun pada kenyataan tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat Indonesia terhadap HAKI masih kurang, sehingga akhirnya menimbulkan perkara - perkara yang didominasi dengan perkara gugatan ganti rugi dan pembatalan merek yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek internasional. Sehingga Indonesia yang turut serta dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merasa perlu turut serta dalam

Trademark Law Treaty untuk menyederhanakan dan mengharmoniskan prosedur administratif dalam kaitan dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. *Trademark Law Treaty* yang dihasilkan dari persidangan negara - negara anggota WIPO Tahun 1995 ini diratifikasi di Indonesia pada Tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres 17 tahun 1197 tentang pengesahan (*Trademark Law Treaty*) Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 34.

Menurut Keppres Nomor 17 Tahun 1997 dinyatakan bahwa (*Trademark Law Treaty*) dan Regulation Under (*Trademark Law Treaty*) dibuat di Jenewa Tanggal 28 Oktober tahun 1994. Dalam *Trademark Law Treaty* ini ditentukan merek - merek apa saja yang didaftarkan dan prosedur permohonannya dalam Undang - Undang Nasional Indonesia. Melihat dari penjabaran diatas penulis berminat untuk menguraikan pembahasan mengenai prosedur pendaftaran merek beserta kendala mengenai merek ditinjau dari *Trademark Law Treaty*.

PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana prosedur pendaftaran merek melalui *Trademark Law Treaty*.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Diratifikasinya Pendaftaran Merek Melalui *Trademark Law Treaty*

Ciri utama *Trademark Law Treaty* adalah penghapusan legalisasi tanda tangan untuk beberapa dokumen, kecuali dalam hal penyerahan pendaftaran serta ciri lainnya

adalah pendaftaran merek barang dan jasa di beberapa kelas dalam satu permohonan (*multiclass application*) dan pemecahan pendaftaran (*division of application*).

Dengan diratifikasinya *Trademark Law Treaty* ini oleh negara - negara atau organisasi antar pemerintah maka negara - negara tersebut wajib memberlakukan ketentuan *Trademark Law Treaty* tersebut pada hukum nasionalnya. Tidak semua negara dewasa ini mendaftarkan merek jasa (*service mark*) dan sebagai akibat ratifikasi suatu negara atas *Trademark Law Treaty* maka negara atau organisasi antar pemerintah yang bersangkutan wajib mendaftarkan merek (jasa) tersebut.

Disamping itu negara tersebut juga wajib, menurut Pasal 16 *Trademark Law Treaty*, untuk menerapkan dalam *Trademark Law Treaty*, negara - negara yang telah diratifikasi *Trademark Law Treaty* dapat mengaturnya menurut kebijaksanaan negaranya masing - masing, seperti mengenai sanksi - sanksi atas pelanggaran, pengadilan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang tidak diatur dalam *Trademark Law Treaty*. Hal ini sesuai dengan teori *Free to Determine*, yang menyebutkan terdapat ketentuan yang memberikan kebebasan para anggotanya untuk menerapkan ketentuan yang lebih luas lagi untuk menerapkan perlindungan yang lebih luas lagi.

Sebelum diratifikasinya *Trademark Law Treaty*, tata cara pendaftaran merek masih menggunakan satu permohonan untuk satu kelas barang atau jasa, contohnya setiap permohonan untuk pendaftaran merek tidak perlu menggunakan beberapa banyak surat permohonan ataupun tidak untuk diajukan untuk lebih dari satu kelas barang ataupun jasa melainkan hanya dimintakan satu surat permohonan untuk pendaftaran merek dan diajukan untuk satu kelas barang ataupun jasa, namun sejak tahun 1997 setelah Indonesia meratifikasi *Trademark Law Treaty*, Undang - Undang merek ini menganut bahwa satu

permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang atau jasa, ketentuan ini diubah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5 Pasal 6 *Trademark Law Treaty* yang menentukan bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk beberapa kelas barang dan jasa.

Perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, permintaan merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan terpisah. Namun demikian kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Dalam Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Dengan diratifikasi ketentuan - ketentuan dalam *Trademark Law Treaty*, maka pemerintah Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan *Trademark Law Treaty* ini dalam Undang - Undang mereknya. Namun berdasarkan prinsip *free determine* dalam TRIP's, maka Pemerintah Indonesia dapat menentukan kebijakan sendiri dalam hukum nasionalnya yang bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga walaupun Indonesia harus menerapkan prosedur pendaftarannya menurut *Trademark Law Treaty*, namun Indonesia dapat tidak

memberlakukan beberapa ketentuan dalam *Trademark Law Treaty* yang tentunya bukan merupakan ketentuan mengenai prosedural pendaftaran.

Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa negara tetap mempunyai kewenangan untuk mengatur Undang - Undangnya sendiri walaupun telah meratifikasi perjanjian - perjanjian atau traktat - traktat internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana pendaftaran merek melalui merek dagang di dalam Hukum Perjanjian (*Trademark Law Treaty*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya prosedur pendaftaran merek melalui *Trademark Law Treaty* yang berkaitan dengan permohonan dan perubahan pendaftaran merek serta ketentuan *Trademark Law Treaty* (TLST) adalah suatu traktat internasional mengenai prosedur pendaftaran merek secara prosedur administratif dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek.
2. Dengan diratifikasinya *Trademark Law Treaty*, membawa akibat hukum diterapkannya prosedur pendaftaran merek menurut *Trademark Law Treaty* dalam hukum nasional Indonesia yang pada intinya dapat dilakukan pendaftaran merek untuk beberapa kelas dalam satu permohonan pendaftaran merek. Namun pemerintah dapat menetapkan peraturan - peraturan lainnya untuk melengkapi prosedur pendaftaran merek dengan maksud untuk memperluas penerapan perlindungan merek.

3. Dilihat dari penerapannya yaitu dalam hal perubahan dan pembaharuan dalam merek yaitu pendaftaran merek menurut *Trademark Law Treaty* dan Undang - undang Nomor 15 tahun 2001 pada dasarnya hanya sebatas pada perubahan identitas saja yaitu nama dan alamat pemohon atau kuasanya. Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa negara tetap mempunyai kewenangan untuk mengatur Undang - Undangnya sendiri walaupun telah meratifikasi perjanjian atau traktat internasional.

Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana pendaftaran merek melalui merek dagang di dalam Hukum Perjanjian (*Trademark Law Treaty*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menghindari terjadinya pemalsuan, penjiplak dan penipuan terhadap merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya pada kantor merek yang saat ini mendaftarkannya lebih efektif dan efisien karena dapat mendaftarkan merek untuk beberapa kelas dalam satu permohonan.
2. Dengan adanya pemahaman akan pengertian secara umum mengenai merek, maka akan lebih mengerti dan juga memahami beberapa ketentuan - ketentuan hukum lainnya.
3. Dalam rangka mensosialisasikan mengenai pentingnya pendaftaran merek, maka diharapkan pemerintah, khususnya Dirjen HAKI mempublikasikan dalam berbagai media seperti media cetak maupun media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Negara Rpublik Indonesia, 1995.

Gautama, Sudargo, *Capital Selekt Hukum Perdata Internasional*, Jakrta: Alumni, 1993.

- - - - - , *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIP's dan GATT Uruguay*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1994.

Manuhutu, Agnes, *Beberapa Aturan dan Kebijakan di Bidang HAKI*, Catatan Perkuliahan, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, 2005.

Winata, Rizwanto, *Konvensi – Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1998.

- - - - - , Rizawanto Winata, *Konvensi - konvensi Intelektual Baru untuk Indonesia (1999)*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2000.

- - - - - , Rizawanto Winata, *Undang - undang tentang merek Tahun 2001*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2002

Tdjumhana R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1993.

Sunandar, Tarsana, *Aspek - aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (INPS) GATT*, Jakarta: BPHN, 1993.

Miru, Ahmad, *Hukum Merek (9 Cara Mudah Mempelajari Merek)*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2005.

Anwar, Chairul, *Perundang - undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia (Dilengkapi dengan Paten Cooperation Treaty dan Trademark Teraty dan Trademark Law Treaty)*, Jakarta: C.V Novindo Pustaka Mandiri, 1999.

Harapan , M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1996.